



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

NOMOR : 14 /KPTS/KPU-LB/656731/TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE- KABUPATEN LAMPUNG BARAT DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMPUNG BARAT TAHUN 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum telah menyebutkan bahwa Tugas dan Wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati/ Walikota membentuk PPK, PPS dan KPPS;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota telah disebutkan bahwa Anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b tersebut diatas, dipandang perlu membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat Tahun 2017 dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1991 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017;

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 423/KPU/VI/2016 tanggal 14 Juni 2016 perihal Rekrutmen Anggota PPK, PPS dan KPPS;

2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Barat Nomor : BA/11/KPU-LB/VII/2016 tanggal 2 Juli 2016 tentang Penetapan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:


Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat yang nama-namanya tersebut dalam lajur 3 sebagai Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada kecamatan sebagaimana tersebut dalam lajur 2 lampiran keputusan ini yang merupakan bagian satu kesatuan tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana tersebut pada pasal 9 dan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Biaya Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lampung Barat Tahun 2017.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal Pelantikan dan berakhir paling lambat 2(dua) bulan setelah Pemungutan Suara dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 2 Juli 2016

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT



Lampiran :
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Lampung Barat
Nomor : 14/KPTS/KPU-LB/656731/VII/TAHUN 2016
Tanggal : 02 JULI 2016

**NAMA-NAMA PESERTA TES WAWANCARA YANG DITETAPKAN SEBAGAI ANGGOTA PPK
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LAMPUNG BARAT 2017**

NO	NO TES	NAMA	KECAMATAN
1	155	HAIKAL AMIN	SUKAU
2	161	ELIANSAH	SUKAU
3	168	WILEN KESRA DINATA	SUKAU
4	160	FATHAN MUBINA S	SUKAU
5	164	ABU NAWAS	SUKAU
NO	NO TES	NAMA	KECAMATAN
1	121	SISRO WIHARJO	LUMBOK SEMINUNG
2	120	MEKO HERI EFENDI	LUMBOK SEMINUNG
3	117	RIZA FAHLEVI	LUMBOK SEMINUNG
4	116	WAWAN SUSANTO	LUMBOK SEMINUNG
5	115	DIAN	LUMBOK SEMINUNG
NO	NO TES	NAMA	KECAMATAN
1	128	JAFAR AMIR SYARIFUDIN	PAGAR DEWA
2	131	AHDI YUSRAN	PAGAR DEWA
3	134	UBAIDILLAH ZUHRI	PAGAR DEWA
4	126	M. ARIEF ROHMAN	PAGAR DEWA
5	127	M. DAVID ALI TOYIB	PAGAR DEWA
NO	NO TES	NAMA	KECAMATAN
1	178	ARJA WIHARJA	SUOH
2	179	VENI SUWANTI	SUOH
3	177	AGUS JAILANI, S.Kom.,SH.I	SUOH
4	194	SUFA'AT	SUOH
5	180	SUTRISNO	SUOH
NO	NO TES	NAMA	KECAMATAN
1	42	ASMIRI	BANDAR N SUOH
2	43	PRI WAHONO	BANDAR N SUOH
3	36	MUDASIR, S.Pd.I	BANDAR N SUOH
4	37	SUPRIYANTO, S.Pd	BANDAR N SUOH
5	44	RAHMAT ARIFUDIN	BANDAR N SUOH
NO	NO TES	NAMA	KECAMATAN
1	102	SUKMAWANTO	GEDUNG SURIAN
2	103	NURDIN	GEDUNG SURIAN
3	105	DEDE GUSNAWAN	GEDUNG SURIAN
4	101	IMAM AKBAR	GEDUNG SURIAN
5	107	BANDROL SUDIARTO	GEDUNG SURIAN
NO	NO TES	NAMA	KECAMATAN
1	110	DARMADI	KEBUN TEBU
2	109	ALPIAN HADI	KEBUN TEBU
3	113	SUTIRJA	KEBUN TEBU
4	112	DENI RENAL	KEBUN TEBU
5	114	FAHRUL AKSAH	KEBUN TEBU
NO	NO TES	NAMA	KECAMATAN
1	176	BUDI SAPUTRA	SUMBER JAYA
2	174	ZAINAL ABIDIN	SUMBER JAYA
3	171	DJOKO SOETOPO, S.E	SUMBER JAYA
4	172	NGADIO	SUMBER JAYA
5	170	UMAR SABIRING	SUMBER JAYA
NO	NO TES	NAMA	KECAMATAN
1	190	USMAN ALI WARDANA	WAY TENONG
2	191	SYARIFUDDIN AZHARI, ST	WAY TENONG
3	184	LIM JAYA	WAY TENONG
4	186	MASKUR	WAY TENONG
5	183	SALAMUN	WAY TENONG

NO	NO TES	NAMA	KECAMATAN
1	139	SUBANDI	SEKINCAU
2	146	RIO HARDIKA	SEKINCAU
3	149	MUTMAINAH	SEKINCAU
4	140	ALI YUNSAH	SEKINCAU
5	148	EDI APRIYANTO	SEKINCAU
NO	NO TES	NAMA	KECAMATAN
1	1	IWAN SETIAWAN	AIR HITAM
2	6	RAMANG PRASETIAWAN	AIR HITAM
3	5	ERIK SETIAWAN	AIR HITAM
4	9	MUHAMAD FAIZIN	AIR HITAM
1	7	AHMAD NASTAIN	AIR HITAM
NO	NO TES	NAMA	KECAMATAN
1	85	KHOTMAN	BELALAU
2	86	MARWAN	BELALAU
3	92	MARYANSYAH	BELALAU
4	79	KASMIR	BELALAU
5	93	EDI OMAIDI	BELALAU
NO	NO TES	NAMA	KECAMATAN
1	61	NURWITA	BATU KETULIS
2	64	UZRIL ZAINAL	BATU KETULIS
3	63	MUHAIMIN	BATU KETULIS
4	69	SUBANDRIA	BATU KETULIS
5	67	YULINA	BATU KETULIS
NO	NO TES	NAMA	KECAMATAN
1	51	ANTONI	BATU BRAK
2	54	SUDIRMAN	BATU BRAK
3	49	HENDRA CAHYADI	BATU BRAK
4	47	ALPIAN PIRMANSYAH	BATU BRAK
5	58	PAULA ROSI	BATU BRAK
NO	NO TES	NAMA	KECAMATAN
1	11	EFRIZAL	BALIK BUKIT
2	20	AGUS ZANFERI	BALIK BUKIT
3	14	AMRI SAPUTRA, S.Pd	BALIK BUKIT
4	10	UMI SALAMAH	BALIK BUKIT
5	17	ALEXANDER FEBRI	BALIK BUKIT

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**



IMTIZAL